

Rencana Strategis

RENSTRA

Perubahan

**Kecamatan Donri - Donri
Kabupaten Soppeng
Tahun 2016-2021**





KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Strategis Kecamatan Donri – Donri Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Donri – Donri sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng, maka revisi Renstra Kecamatan Donri – Donri Tahun 2016-2021 mengakomodir Program Prioritas Daerah terkait Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan Donri – Donri, serta prioritas-prioritas lainnya yang menjadi bagian penugasan kepada Kecamatan Donri – Donri. Secara umum, dokumen revisi Renstra ini telah memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Revisi Renstra Kecamatan Donri – Donri Tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparatur lingkup pemerintahan kecamatan untuk penyiapan program dan anggaran tahunan dalam kurun waktu tersebut. Dengan Ridho Tuhan YME, semoga dokumen Renstra ini dapat lebih meningkatkan kinerja pemerintahan kecamatan, dan desa dalam mencapai visi kedepan.

Tajuncu, 31 Desember 2018


CAMAT DONRI - DONRI
Drs. H. FATEKHUDDIN, M. Si
Pangkat : Pembina TK. I
Nip 19650519 199401 1 00



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR BAGAN	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Organisasi	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	36
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
6.1 Program dan Kegiatan	42
6.2 Indikator Kinerja	44
6.3 Kelompok Sasaran	45
6.4 Pendanaan Indikatif	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII PENUTUP	57





DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.2.1	Sumber Daya SKPD Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
2. Tabel 2.2.2	Sumber Daya SKPD Berdasarkan Golongan	16
3. Tabel 2.2.3	Sumber Daya SKPD Berdasarkan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Struktural..	16
4. Tabel 2.2.4	Sarana dan Prasarana	16
5. Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Donri – Donri Kabupaten Soppeng..	19
6. Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Donri – Donri Kabupaten Soppeng	22
7. Tabel 3.1.1	Permasalahan – Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
8. Tabel 3.1.2	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	26
9. Tabel 4.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
10. Tabel 5.1.1	Rumusan Strategi dan Kebijakan Berdasarkan Masing – Masing Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran.....	41
11. Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Donri – Donri.....	47
12. Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	53
13. Tabel 7.2	Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Donri – Donri.....	55



DAFTAR GAMBAR / BAGAN

Bagan 1.1 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan.....	3
Bagan 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Donri – Donri	15





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan strategis sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) Kecamatan Donri – Donri Tahun 2016-2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang secara formal memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Donri – Donri Tahun 2016-2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan dokumen perencanaan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Donri – Donri, yang proses penyusunannya melalui serangkaian tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renstra ini juga sebagai langkah awal mewujudkan *Good Governance* karena, *pertama*; Renstra berfungsi menerjemahkan sebuah visi Perangkat Daerah yang bersifat abstrak menjadi realita berupa kegiatan strategis yang terukur, *kedua*; Renstra adalah pedoman teknis operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas lima



tahun ke depan, dan yang ketiga; pengukuran kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah selalu merujuk dan bertolak dari Renstra yang telah disusun.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan melalui beberapa langkah dan tahapan, sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan
- Penyusunan rancangan awal
- Penyusunan rancangan
- Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah
- Perumusan rancangan akhir dan
- Penetapan

Perubahan Renstra Kecamatan Donri - Donri Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil perubahan yang dilakukan mencakup :


1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Donri – Donri Kabupaten Soppeng merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2016-2021 dan review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng 2016-2021 atas penyesuaian nomenklatur program prioritas perangkat daerah, yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program kegiatan.

Selanjutnya keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Donri – Donri Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan RENSTRA – PERANGKAT DAERAH





1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Kecamatan Donri - Donri ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016)
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 37/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4/PER-BUP/III/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Soppeng Kepada Camat di Kabupaten Soppeng;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kabupaten Soppeng, Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 72.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Donri-Donri Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai alat bantu dan tolak ukur bagi jajaran Pemerintah Kecamatan Donri – Donri dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan.

Disamping itu Renstra disusun dengan tujuan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Donri – Donri agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra – Perangkat Daerah Kecamatan Donri - Donri disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan Renstra dan Sistematika penulisan dokumen Renstra.



1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra pada Kecamatan Donri – Donri serta keterkaitannya dengan RPJMD, K/L dan Renstra Provinsi dan Renja Kecamatan Donri – Donri Kabupaten Soppeng.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Landasan Idiil, Landasan Konstitusional dan Landasan Operasional berupa Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kewenangan pada Kecamatan Donri – Donri, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggarannya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Donri – Donri Kabupaten Soppeng.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Kecamatan Donri – Donri serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan Kecamatan Donri – Donri memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Donri – Donri dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra pada periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Kecamatan Donri – Donri, Struktur Organisasinya serta uraian tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang berbagai macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Donri – Donri dalam menjalankan tugas fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset / modal.



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Donri – Donri berdasarkan sasaran / target Renstra periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan jenis pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan Kecamatan Donri – Donri serta faktor – faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan tugas dan fungsi Kecamatan Donri – Donri yang terkait dengan visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, termasuk faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Donri – Donri yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Mengemukakan faktor – faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Kecamatan Donri – Donri yang mempengaruhi permasalahan pelayanannya yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K / L ataupun Renstra Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada Bagian ini apa dikemukakan apa saja faktor – faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan badan kesatuan bangsa dan politik yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada Bagian Ini di Review Kembali faktor – faktor dari pelayanan badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten soppeng yang mempengaruhi



permasalahan pelayanan perangkat daerah yang terdiri dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/ L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra perangkat daerah Provinsi / Kabupaten Kota
4. Implikasi RTRW Bagi pelayanan Perangkat Daerah :
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat Daerah

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan pada Kecamatan Donri – Donri Kabupaten Soppeng.

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 tahun mendatang, jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya , maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah perumusan tersebut

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan Kecamatan Donri - Donri Kabupaten Soppeng selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Donri - Donri Kabupaten Soppeng yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng.

Bab VIII. PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Donri – Donri Kabupaten Soppeng, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Donri - Donri merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng dan merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng dan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Pusat pemerintahan berada di Tajuncu Desa Donri - Donri Kecamatan Donri - Donri. Wilayah Yurisdiksi meliputi 9 (sembilan) desa yaitu Desa Pesse, Desa Pising, Desa Donri - Donri, Desa Sering, Desa Lalabata Riaja, Desa Tottong, Desa Leworeng, Desa Kessing dan Desa Tottong.

Letak geografis Kecamatan Donri - Donri kurang lebih 17 km di Sebelah Utara Ibukota Kabupaten Soppeng dengan luas wilayah 222 km². Kecamatan Donri - Donri berbatasan dengan Kecamatan Marioriawa di Sebelah Utara, Kecamatan Lalabata di Sebelah Selatan, Kecamatan Ganra dan Kabupaten Wajo di Sebelah Timur dan Kabupaten Barru di Sebelah Barat.

Kecamatan Donri-Donri berada diantara 4° 06' 0" - 4° 32' 0" LS dan 119° 4,2' 18" - 120° 06' 13" BT. Keadaan topografinya beragam, sebagian desa berada pada wilayah yang datar dan sebagian lainnya berada pada wilayah dengan topografi berbukit-bukit. Secara keseluruhan, wilayah Kecamatan Donri-Donri berada pada ketinggian antara 0 sampai 161 Meter di atas permukaan laut, dengan suhu berkisar 17° - 25° Celsius, serta curah hujan tahunan berkisar antara 1094 mm dan kecepatan angin lemah sampai sedang

Berdasarkan kondisi geografis dan topografi, menjadikan posisi Kecamatan Donri - Donri sangat strategis dengan aksesibilitas tinggi, karena merupakan salah satu penyangga ibukota Kabupaten Soppeng yang memiliki peluang pengembangan ekonomi melalui keterkaitan wilayah, selain itu juga merupakan daerah yang sangat potensial dibidang pertanian, perkebunan, peternakan.



Dari kondisi ini tentunya menuntut suatu bentuk pelayanan yang optimal dan kesiapan aparat untuk melaksanakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Donri - Donri berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan uraian sebagaimana tersebut pada sub bab 2.1.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. Camat

a. Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan serta meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan sekretariat kecamatan serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan, pengoordinasian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
2. Pelaksanaan, pengoordinasian dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan;
4. Pelaksanaan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.



B. Sekretaris Camat

a. Tugas Pokok

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan kecamatan, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub bagian umum dan kepegawaian

a. Tugas Pokok

Kepala Sub Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan, meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protocol, perjalanan dinas, perlengkapan, pengelolaan kepegawaian dan tugas umum lainnya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
3. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;



5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

a. Sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan

a. Tugas Pokok

Kepala Sub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan perencanaan, pelaporan dan keuangan, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pelaporan dan keuangan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Pemerintahan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi pemerintahan umum;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pemerintahan umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan umum;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pemerintahan umum;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



c. *Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pemberian dan pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan seksi;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. *Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi PMD/K mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan yang menjadi kewenangannya , sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



e. Kepala seksi perekonomian

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Perekonomian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perekonomian yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi perekonomian;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi kesejahteraan rakyat;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Donri - Donri terdiri dari :

1. Camat

2. Sekretariat terdiri dari :


a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan keuangan



3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Perekonomian
5. Seksi PMD/K
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Donri - Donri dapat digambarkan sebagai berikut:



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah personil pada Kecamatan Donri - Donri Kabupaten Soppeng Tahun 2018 sebanyak 28 Orang PNS. Sumber Daya Aparatur tersebut dapat digolongkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan serta Diklat Struktural yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Sumber daya Perangkat Daerah berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Magister (Strata II)	6
2	Sarjana (Strata I)	20
3	Diploma (D III)	0



4	SLTA	2
5	SLTP	-
6	SD	0
Jumlah		28

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018

Tabel 2.2.3 Sumber daya Perangkat Daerah berdasarkan Golongan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	22
3	Golongan II	3
4	Golongan I	0
Jumlah		28

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Donri – Donri Tahun 2018

Tabel 2.2.3 Sumber daya Perangkat Daerah berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Struktural

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SPAMEN / PIM II	-
2	SPAMA / PIM III	2
3	ADUM / PIM IV	6
JUMLAH		8

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Donri - Donri, maka di lengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2.4 Sarana dan Prasarana

No	Jenis	Kondisi		Keterangan
		Baik	Kurang Baik	
1	Dinamo	1	-	
2	Mobil	1	-	
3	Motor Roda Dua	1	-	
4	Mesin Ketik	1	1	



5	Rak Besi	1	-	
6	Lemari Arsip	1	-	
7	Lemari Kayu	7	-	
8	Kursi Besi / Metal	1	-	
9	Tempat Tidur Besi / Metal	2	-	
10	Meja Rapat	6	-	
11	Kursi Makan	2	-	
12	Kursi Rapat	109	1	
13	Sofa	5	-	
14	Lemari Pakaian	2	-	
15	Kursi Kerja	24	5	
16	Meja Kerja	22	-	
17	Mesin Cuci	1	-	
18	Kulkas	3	-	
19	AC	4	-	
20	Kipas Angin	12	2	
21	Kompor Gas	3	1	
22	Pemanas	1	-	
23	Televisi	4	1	
24	Amplifier	2	-	
25	Microphone	2	-	
26	Unit Power Supply	2	-	
27	Dispenser	1	-	
28	Brankas	1	-	
29	Komputer PC	7	-	
30	Laptop	6	-	



31	Note Book	-	1	
32	Printer	4	9	
33	Scanner	1	1	
34	Kamera	1	-	
35	Proyektor	1	-	
36	Layar LCD	1	-	
37	Sound System	1	-	
38	Pesawat Telepon	2	-	
39	Alat Komunikasi Telepon Lainnya	3	1	

Sumber : Pemegang Barang Kecamatan Donri - Donri Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/kelurahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan, Renstra Kecamatan Donri – Donri Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan berbagai input sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja menurut indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Donri - Donri yang mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan pada renstra sebelumnya (periode 2011-2015);
2. Kondisi internal lingkup Kecamatan Donri – Donri dan dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional, dan internasional.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi kecamatan yang telah dapat diselesaikan.

Berikut ini pencapaian target kinerja tahun 2015-2017, dapat disajikan pada tabel 2.3.1;



Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Donri - Donri
Kabupaten Soppeng

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan :									
1	Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan				60%	87%	50%	100%	83,33%	114,95%
2	Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi				80%	85%	65%	100%	81,25%	117,65%
3	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik				100%	100%	0%	0%	0%	0%
	Sasaran:									
1	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu				60%	87%	50%	100%	83,33%	114,95%
2	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti				100%	100%	85%	100%	100%	100%
3	Persentase target kinerja RKPDDes yang tercapai				70%	70%	65%	100%	92,85%	142,85%
4	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan				100%	100%	90%	100%	90%	100%
5	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik				100%	100%	95%	100%	95%	100%



Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Donri - Donri sampai dengan 2 (tiga) tahun terakhir, dari 8 (delapan) indikator kinerja belum mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Persentase Kepuasan Masyarakat atas Layanan yang diberikan
Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan belum sepenuhnya optimal mengingat segi sarana dan prasarana belum memadai terutama dari segi peralatan komputer.
2. Persentase Jumlah Kegiatan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi
Belum terfasilitasinya setiap pelaksanaan kegiatan imam masjid dan guru mengaji dari segi fasilitas yang dipakai masih kurang.
3. Persentase Aparatur yang berkinerja sangat baik
Persentase Sumber Daya Aparatur yang ada di lingkup Kecamatan Donri – Donri rata – rata hanya berkinerja baik dari segi SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) belum ada yang berkinerja sangat baik.
4. Persentase Izin yang diterbitkan Tepat Waktu
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini, karena izin yang diajukan oleh masyarakat dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan SOP yang ada
5. Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
Belum sepenuhnya rekomendasi ditindak lanjuti mengingat masih ada kegiatan Bupati Menyapa yang pelaksanaannya kadang hanya dilaksanakan satu kali sedangkan sudah ada target dua kali tatap muka
6. Persentase Target Kinerja RKPDes yang tercapai.
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini, karena target RKPDes telah teralisasi sesuai target dikarenakan peningkatan sumber daya aparatur lingkup Kecamatan Donri – Donri.
7. Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan
Kepuasan pegawai dalam pelayanan umum dan keuangan belum tercapai dikarenakan kesejahteraan pegawai belum sepenuhnya terpenuhi dan kurangnya inovasi aparatur dalam pelayanan administrasi umum dan keuangan
8. Persentase Sarana dan Sarana Kantor dalam Kondisi Baik
Tidak tercapainya target sarana dan prasarana kantor disebabkan beberapa aset dalam kondisi kurang baik dan rusak berat yang belum ada SK Pemusnahannya.



Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Donri-Donri untuk melaksanakan program dan kegiatan pada periode 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Donri - Donri
Kabupaten Soppeng

URAIAN	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belanja Tidak langsung								
- Belanja pegawai (Gaji & Tunjangan)	1.478.889.048	2.014.966.270	1.443.670.925,80	1.763.634.313	97,62	87,53	268.038.611	159.381.694
Belanja langsung								
- Belanja pegawai	36.180.000	30.400.000	35.700.000	30.400.000	98,67	100,00	-2.890.000	-2.650.000
- Belanja barang dan jasa	284.409.060	422.125.200	245.208.456	373.777.503	86,21	88,54	68.858.070	64.284.524
- Belanja modal	72.466.757	158.540.000	72.466.757	157.311.420	100,00	99,22	43.036.622	42.422.332
TOTAL	1.871.944.865	2.626.031.470	1.797.046.138,80	2.325.123.236	95,62	93,82	377.043.303	264.038.550



Dilihat dari tabel diatas anggaran Kecamatan Donri - Donri dari tahun 2016 ke tahun 2017 terus mengalami kenaikan. Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Donri - Donri bisa berjalan dengan baik, oleh karena semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efesiensi dalam pemanfaatan dana anggaran.

Meskipun capaian realisasi anggaran untuk pendanaan kinerja pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan.
2. Jumlah personil khususnya ASN yang ada di Kecamatan Donri – Donri sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan:

Berkenaan dengan capaian kinerja Kecamatan Donri - Donri, terdapat beberapa tantangan ke depan yang perlu disikapi. Adapun tantangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Donri - Donri, antara lain:

1. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan.
2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Donri-Donri harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
4. Tumbuhnya daya saing sumber daya Kecamatan menuntut peningkatan sumber daya manusia melalui Real Time Pelayanan di Kecamatan Donri-Donri dengan memanfaatkan potensi dan peluang.
5. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.



Peluang:

Kecamatan Donri - Donri memiliki sejumlah peluang yang bila dimanfaatkan secara maksimal akan dapat mendukung kinerjanya sesuai dengan peran dan fungsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis, dapat meningkatkan peran Kecamatan Donri-Donri dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Donri-Donri untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.
3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Donri-Donri
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan latihan bagi setiap pegawai.
5. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Donri - Donri tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder.
2. Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.

Faktor penghambat antara lain:

- a) Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan.
- b) Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.

Faktor pendorong antara lain:

- a) Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.
- b) Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.



3.1.1 Permasalahan-Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder	Masih rendahnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa	Rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder berdasarkan prinsip transparan, mudah dan tepat waktu
2.	Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar unit kerja lingkup kecamatan serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berkualitas • Kurangnya pembinaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat

3.1.2 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah

NO	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai(=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
-1	-2	-3	-4	-5
	Tujuan :			
1	Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	>	-	Sumber daya aparatur yang semakin meningkat serta tersedianya sarana dan



2	Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi	>	-	Terfasilitasinya setiap pelaksanaan kegiatan LPMK, RT/RW, guru mengaji dan kader posyandu
3	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	=	-	Peningkatan sumber daya aparatur lingkup Kecamatan Donri - Donri
	Sasaran:			
1	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	>	-	Surat izin yang diajukan masyarakat dapat terselesaikan tepat waktu sesuai SOP yang ada
2	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	=	-	Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku
3	Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai	>	-	Peningkatan sumber daya aparatur lingkup kecamatan Donri - Donri
4	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	<	Kesejahteraan pegawai belum sepenuhnya terpenuhi dan masih kurangnya inovasi aparatur dalam pelayanan administrasi umum dan keuangan	-
5	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	=	-	Sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan telah memenuhi kebutuhan pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a) Visi

"Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik"

Pada rumusan visi ini terkandung substansi "perwujudan visi" bahwa Kabupaten Soppeng "pemerintahannya akan lebih melayani" dan "daerahnya akan lebih baik", dan terdapat dua pokok visi yakni "pemerintahan yang melayani" dan "Kabupaten Soppeng yang lebih baik".

1. Pemerintahan yang melayani; bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya



- peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
2. Kabupaten Soppeng yang lebih baik; bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

Tujuh Misi, Pemerintahan yang Melayani:

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani
Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.
2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga
Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.
3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik
Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan



pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).

4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.



Dua Misi, Menjadikan Soppeng yang Lebih Baik:

8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan
Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.
9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi
Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.

Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan, Kecamatan Donri - Donri memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung.

Fokus prioritas yang menjadi penugasan kepada Kecamatan Donri – Donri antara lain;

1. Pencapaian *Misi ke-3*: Menjadikan Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik dalam Pelayanan Publik

Dengan program:

- a. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

2. Pencapaian *Misi 7*: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Dengan program prioritas:

1. Penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan
2. Penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan Desa / Kelurahan.



Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yaitu :

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa; telaahan Renstra K/L dan PERANGKAT DAERAH Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PERANGKAT DAERAH kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra PERANGKAT DAERAH Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PERANGKAT DAERAH.

Berdasarkan sumber data dan informasi yang telah direview, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi PERANGKAT DAERAH kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan PERANGKAT DAERAH Kecamatan Donri – Donri yang antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Sedangkan untuk Renstra PERANGKAT DAERAH Provinsi yang terkait (Biro Mensprit, BPKD, BAPPEDA, Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol), dari beberapa sasaran strategis PERANGKAT DAERAH Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, 5 (lima) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan PERANGKAT DAERAH Kecamatan Donri - Donri yang antara lain:



1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal.
2. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan.
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.
4. Terpeliharanya ketertiban, ketenteramandan kenyamanan dalam masyarakat.

Telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang kebijakan operasionalnya dijabarkan dalam Renstra PERANGKAT DAERAH Provinsi terkait (BAPPEDA/Biro Mensprit, BPKD/Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol), menunjukkan adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya telaahan ini juga menunjukkan bahwa capaian sasaran pelaksanaan Renstra PERANGKAT DAERAH Kecamatan Donri – Donri telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Renstra PERANGKAT DAERAH Provinsi (Biro Mensprit, BPKD, BAPPEDA, Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol).

Terkait dengan tahun rencana, review terhadap isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas beserta target kinerjanya, indikasi lokasi program prioritas, indikasi besaran pendanaan program strategis, dan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan K/L dan Renstra PERANGKAT DAERAH provinsi, akan menjadi masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan kebijakan strategis Kecamatan Donri - Donri sebagaimana uraian pada sub bab lainnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berbasiskan agropolitan dan pariwisata dengan memperhatikan integrasi dan dinamisasi pertahanan dan keamanan negara menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Selanjutnya dalam Perda tersebut, juga telah ditetapkan kebijakan penataan ruang meliputi : (a) Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan; (b) Peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhirarki; (c) Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh daerah; (d) pemeliharaan, perwujudan dan pengawasan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya,



setempat, ruang terbuka hijau(RTH), kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung geologidan kawasan lindung lainnya; (f) perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatanbudidaya; (g) pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kearifanlokal; (h) pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdayasaing skala kabupaten, provinsi dan nasional; (i) Pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhanwilayah dan kegiatan kepariwisataan; (j)Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung danlingkungan; (k) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan (l) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi: (a) pusat-pusat kegiatan; (b) sistem jaringan prasarana utama; dan (c) sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem pusat kegiatan dilakukan denganmembentuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Selanjutnya rencana pola ruang wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasanlindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang meliputi: rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya(kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya).

Jika ditelaah rencana tata ruang wilayah yang terkait tugas dan fungsi kecamatan adalah pengembangan kawasan budi daya peruntukan pemukiman dan kawasan peruntukan pertambangan, oleh karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibidang pelayanan administrasi yaitu pemberian surat keterangan/rekomendasiyang terintegrasi dengan IMB,SITU, IUUG/HO dan Ijin Usaha Tambang Golongan C. Selain merupakan persyaratan untuk penerbitan ijin, penerbitan surat keterangan/rekomendasi ini juga merupakan menjadi bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang, oleh karena surat keterangan tersebut mengkonfirmasi kesesuaian pemanfaatan struktur ruang, apakah jenis kegiatan tersebut berlokasi pada kawasan/lahan yang sesuai atau tidak menyimpang dari cakupan kegiatan (zonasi) dalam fungsi yang ditetapkan RTRW Kabupaten Soppeng.

Arahan lokasi untuk pengembangan pemukiman adalah Donri – Donri sebagai Ibu Kota Kecamatan yang merupakan pusat kegiatan lokal yang dipromosikan (PKLp) dan pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yaitu pusat



permukiman perdesaan Pising dan pusat permukiman perdesaan Lalabata Riaja serta permukiman perdesaan lainnya sesuai dengan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Soppeng.

Sedangkan arahan lokasi pengembangan pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir kuarsa, batu gamping, fire clay, dan dolomite, komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami di area sekitar sungai/anak sungai Daoue, sungai/anak sungai Paddangeng, sungai/anak sungai Leworeng sesuai dengan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Soppeng.

Dalam telaahan KLHS, didapatkan pula gambaran perkiraan pengaruh dari pemanfaatan ruang pemukiman dan pertambangan yang antara lain: pemanfaatan ruang untuk pemukiman akan berdampak pada penurunan luas areal peruntukan lain seperti penurunan luas sawah yang mengakibatkan produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun begitupun juga alih fungsi hutan dan RTH akan mengakibatkan kondisi lingkungan menurun. Sedangkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan akan berdampak pada sedimentasi, erosi, banjir dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan mitigasi dari dampak negatif tersebut dengan memperhatikan penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup (dapat berupa AMDAL) dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Permasalahan dalam pelayanan Perangkat Daerah yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah; Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan ruang dan lingkungan untuk permukiman dan pengelolaan tambang.

Faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan PERANGKAT DAERAH yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut;

- 1) Faktor pendorong adalah komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW dan KLHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032.
- 2) Faktor penghambat antara lain adalah;
 - a) Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup belum terintegrasi secara optimal di setiap kegiatan pemanfaatan ruang pemukiman dan pengelolaan tambang.
 - b) Tidak tersedianya tenaga teknis.
 - c) Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruang dan lingkungan hidup relatif masih rendah.



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis dalam perencanaan strategis Perangkat Daerah Kecamatan Donri - Donri merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan, karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Isu strategis Kecamatan Donri - Donri dalam lima tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan PERANGKAT DAERAH Kecamatan Donri - Donri yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu eksternal.

Adapun isu strategis Kecamatan Donri - Donri dapat disajikan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;
2. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a). Tujuan

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Kecamatan Donri – Donri menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2016-2021, sebagai berikut:

M3T1 : Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan pemerintahan desa / kelurahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan;

M7T1 : Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan

Pengukuran indikator dari tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan

Metode yang digunakan untuk mengukur pelayanan kecamatan melalui survei kepuasan dengan metode kuisisioner kepada semua penerima layanan untuk mendeskripsikan penilaian mereka terhadap pelayanan kecamatan.

Data yang terkumpul kemudian diinterpretasikan secara kuantitatif melalui tabel frekuensi sederhana yang menggambarkan respon (sikap) penerima layanan dengan menggunakan skala sikap, yaitu: *Puas dan Tidak Puas*.

Untuk mengukur tingkat penilaian pelayanan kecamatan menggunakan; *-Total skor jawaban responden =(Skor x jumlah responden);*

-Jumlah skor ideal =(2 x jumlah responden)

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator ini, diukur dengan rumus penghitungan yaitu;

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang merasa puas}}{\text{Total masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$$



2. Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik

Aparatur yang berkinerja sangat baik yang dimaksud indikator ini adalah aparatur yang mempunyai nilai baik pada sasaran kinerja pegawai (SKP) yang dinilai oleh pejabat penilainya atau atasan langsungnya setiap akhir tahun.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator ini, diukur dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah aparatur yang berkinerja sangat baik}}{\text{Total jumlah aparatur}} \times 100\%$$

b). Sasaran

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kecamatan Donri - Donri 2016-2021, sebagai berikut;

T1S1 : Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan;

T2S1 : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan;

Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran berdasarkan masing-masing tujuan dapat dilihat pada Tabel 4.1.1 sebagai berikut:



Pada tabel 4.1 menunjukkan indikator sasaran yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Donri - Donri Tahun 2016-2021. Pengukuran indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan

Persentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan adalah perbandingan antara program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan keseluruhan program dan kegiatan yang ada. Persentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan diukur dari jumlah program dan kegiatan yang terlaksana dibagi total jumlah program dan kegiatan dikali 100%

$$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan}}{\text{Total jumlah urusan pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$$

2. Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah.

Capaian kinerja IKU perangkat daerah adalah capaian kinerja yang dicapai masing – masing Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan

$$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja IKU}}{\text{Total jumlah IKU}} \times 100\%$$



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kecamatan Donri - Donri 2016-2021 yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Kecamatan Donri - Donri menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Strategi:

1. Memperkuat pelayanan kecamatan dan desa sesuai dengan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.
2. Memperkuat koordinasi dan fasilitasi;
3. Mengoptimalkan penggunaan system informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
4. Melaksanakan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai;
5. Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja;
6. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran;
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai.

Kebijakan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder berdasarkan prinsip transparan, mudah, cepat dan tepat waktu;
2. Meningkatkan integritas, sinkronisasi dan sinergi antar unit kerja lingkup kecamatan serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berkualitas
3. Peningkatan pelayanan kepegawaian;
4. Pelaksanaan pelatihan;
5. Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan;
6. Pengadaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan;
7. Pemeliharaan sarana perkantoran
8. Inventarisasi sarana dan prasarana.



5.1 Rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan masing-masing tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut;

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
VISI : Pemerintah yang Melayani dan Lebih Baik				
MISI : Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik				
1	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, koordinasi kegiatan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa / kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat pelayanan kecamatan, kelurahan dan desasuesuai dengan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan; - Memperkuat koordinasi dan fasilitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder berdasarkan prinsip transparan, mudah, cepat, murah dan tepat waktu; - Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar unit kerja lingkup kecamatan serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berkualitas;
MISI : Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan				
2	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian - Melaksanakan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai - Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja - Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan kepegawaian - Pelaksanaan pelatihan - Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan - Pengadaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan - Pemeliharaan sarana perkantoran - Inventarisasi sarana dan prasarana



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program Dan Kegiatan

Dalam rangka sinkronisasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Donri - Donri dengan RPJMD Kabupaten Soppeng, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang akan di jalankan selama periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Program pada RENSTRA lama :

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:
 - a. Bupati Menyapa
 - b. Penyuluhan Kantibmas
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:
 - a. Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
 - b. Penyelenggaraan Kecamatan Sehat

Program pada RENSTRA perubahan :

1. Program penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa / kelurahan
Program ini dijabarkan ke dalam 4 kegiatan, yaitu:
 - a. Bupati Menyapa
 - b. Penyuluhan Kantibmas
 - c. Pendampingan pengelolaan Dana ADD di Desa
 - d. Penyelenggaraan Kecamatan Sehat



2. Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan

Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Program pada RENSTRA lama :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dijabarkan ke dalam 9 Kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- b. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- c. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
- d. Pengadaan Peralatan Gedung kantor
- e. Pengadaan Meubelair
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas
- h. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

2. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- b. Bimtek Peraturan Perundang-undangan

3. Program Pelayanan Perkantoran

Program ini dijabarkan ke dalam 8 Kegiatan, yaitu:

- a. Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- g. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah
- h. Peningkatan Pelayanan Perkantoran

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun



Program pada renstra perubahan

1. Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Umum

Program ini dijabarkan ke dalam 14 kegiatan, yaitu:

- a. Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
- c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah
- f. Peningkatan Pelayanan Perkantoran
- g. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- h. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
- i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- j. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
- l. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- m. Bimtek Peraturan Perundang-undangan

2. Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Program ini dijabarkan ke dalam 4 kegiatan, yaitu:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- b. Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja
- c. Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan
- d. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

6.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang dimaksud pada sub bab ini, adalah indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang berisi outcome program, yaitu;



1. Program penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa / kelurahan
Indikator kinerja;

Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa / kelurahan
2. Program penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan
Indikator kinerja;

Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana
3. Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan
Indikator kinerja;

Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur
4. Program perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah
Indikator kinerja;

Persentase dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Donri - Donri adalah meliputi internal kecamatan, unit kerja lain, masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Donri - Donri.

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program Kecamatan Donri - Donri. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing



kegiatan per Program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan RPJMD 2016-2021, total alokasi Kecamatan Donri - Donri untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2016-2021 sebesar Rp. 3.311.693.536

Rincian kebutuhan anggaran dimaksud untuk tahun 2016-2019 mendanai 7 (Tujuh) Program pada Kecamatan Donri – Donri yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Rp. 63.900.000,-
2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rp. 168.705.000,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/ Kelurahan Rp. 94.108.000,-
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 589.760.502,-
5. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Rp. 147.376.999,-
6. Program Pelayanan Perkantoran Rp. 964.123.035,-
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 20.000.000,-

Rincian kebutuhan anggaran dimaksud untuk tahun 2020-2021 mendanai 4 (Empat) Program pada Kecamatan Donri – Donri yaitu:

1. Program Penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Rp. 52.800.000,-
2. Program penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa / kelurahan Rp. 224.000.000,-
3. Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan Rp. 942.920.000,-
4. Program perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah Rp. 44.000.000,-

Rincian Indikasi kebutuhan pendanaan Kecamatan Donri - Donri Tahun 2016-2021 menurut kegiatan dapat dilihat pada tabel 6.1

TABEL 6.1

Kabupaten Soppeng																						
Tujuan		Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Anggaran	Realisasi				Target Kinerja Program dan Rencana Pelaksanaan								Unit Kerja SKPD	Lokasi		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana SKPD	
							Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan (T2)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Presentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	60 %	100 %		100 %		90 %		93 %		100 %				100 %		21	22
	Meningkatnya pelayanan pertanian (S1)				Presentase tltih yang diterbitkan tepat waktu	60 %			100 %		90 %		93 %								Kantor Kecamatan Donri-Donri	
					% jenis pelayanan yang telah dilaksanakan				100 %	20.700.000	100 %	21.600.000	100 %	21.600.000					100 %	63.900.000		
			4	4	27	Jumlah surat keterangan/lin yang diterbitkan			182 buah	20.700.000	150 buah	21.600.000	150 buah	21.600.000					482 buah	63.500.000		
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan peran serta dalam pembangunan (T2)				Presentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang diinisiasi	100 %	100 %		100 %		85 %		90 %		90 %			95 %				
			4	4	28	Jumlah rekomendasi yg dihasilkan	1	11.400.000	5	33.305.000	5	62.000.000	5	62.000.000					16	168.705.000		
			4	4	28	Jumlah tahap muka yang dilaksanakan			1	21.305.000	2	50.000.000	2	50.000.000					5	121.305.000		
			4	4	28	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	300 orang	11.400.000	300 orang	11.000.000	300 orang	11.000.000	300 orang	11.000.000					1.200 orang	47.400.000		
	Meningkatnya peran fungsi kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan (S3)				Presentase target linerta RKPDs yang tercapai		100 %		100 %		70 %		70 %					70 %		0		
			2	7	1	Presentase kelembagaan dan penyelenggaraan ibadah yang dilbina masyarakat desa / kelurahan	95 %	100 %	100 %	13.500.000	100 %	28.500.000	100 %	28.500.000				100 %		94.108.000		
			4	8	29	Jumlah desa yang difasilitasi	9	23.608.000	9	13.500.000	9	13.500.000	9	13.500.000					9	64.108.000		
			4	8	29	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	4				2	15.000.000	2	15.000.000					4	30.000.000		

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi			Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana SKPD		Unit Kerja SKPD Perencanaan & Jarak	Lokasi																																								
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rpk																																						
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target				Rp.	Target	Rp.																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																																					
Meningkatnya ketertarikan dan kualitas sarana dan prasarana kantor (SS)				Pemerataan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	98 %	100 %	126.287.482	100 %	214.024.320	100 %	152.968.200	100 %	94.475.500					100 %	580.760.502																																							
																						5.1.2.01	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	4 unit	0	0	1 unit	20.380.200	0	0	0	0	0	1 unit	20.380.200	1 unit																						
																						5.1.2.02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 unit	72.466,757	0 unit	0	17 unit	3.610.000	4 unit	24.785.500	25 unit	154.862.257	25 unit	154.862.257	25 unit																						
																						5.1.2.03	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	10 unit	154.311.420	0	0	0	0	0	0	10 unit	154.311.420	10 unit																						
																						5.1.2.04	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	0	0	3 unit	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3 unit	3.000.000	3 unit																						
																						5.1.2.05	Pengadaan meubeler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
																						5.1.2.06	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 unit	4.500.000	1 unit / 40002 / 100002	4.485.000	2 unit / 40002 / 100002	49.500.000	2 unit / 40002 / 100002	5.500.000	1 unit	65.080.000	1 unit	65.080.000	1 unit																						
																						5.1.2.07	Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan/dinas	1 Unit	0	0 Unit / 50002	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
																						5.1.2.08	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	4 unit	49.820.725	3 unit	48.031.900	3 unit	47.120.000	4 unit	57.840.000	4 unit	202.812.625	4 unit	202.812.625	4 unit																						
																						5.1.2.09	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	6 unit	1.500.000	4 unit	1.200.000	5 unit	2.500.000	5 unit	2.500.000	14 unit	7.400.000	14 unit	7.400.000	14 unit																						
																						Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi umum dan keuangan (SA)				Pemerataan kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan		100 %		100 %		100 %		100 %					100 %																			
																																												5.1.1	Program pelayanan perkantoran	95 %	170.829.331	100 %	244.688.000	100 %	278.166.000	100 %	270.259.700	100 %	864.123.028	100 %		
																																												5.1.1.01	Pemeliharaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	23.538.883	12 kali	16.573.655	12 kali	21.000.000	12 kali	21.860.000	48 kali	83.572.136	48 kali	83.572.136	48 kali
																																												5.1.1.02	Pemeliharaan jasa pemeliharaan & pemerturan kendaraan dinas/operasional	4 unit	919.100	3 unit	1.140.200	3 unit	1.460.000	4 unit	1.460.000	4 unit	4.578.338	4 unit	4.578.338	4 unit
																																												5.1.1.03	Pemeliharaan layanan kebersihan kantor	16 buah	460.000	18 buah	460.000	18 buah	460.000	18 buah	460.000	70 buah	2.080.000	70 buah	2.080.000	70 buah
5.1.1.04	Pemeliharaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	95 buah	915.000	100 buah	1.000.000	100 buah	1.000.000	100 buah	1.000.000	413 buah	3.525.000	413 buah	3.525.000	413 buah																																												
5.1.1.05	Pemeliharaan bahan bakar & pemerturan perundang-undangan	5 perbot an	4.280.000	5 perbot an	4.960.000	5 perbot an	5.000.000	0	0	5 perbot an	14.270.000	5 perbot an	14.270.000	5 perbot an																																												

Tahun	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan Awal	Realisasi						Target Kinerja Program dan Kinerja Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana SKPD		
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			- Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah peralihan kebersihan										2 Org/ jenis	13.000.000	2 Org/ jenis	13.000.000	2	36.000.000			
			- Peningkatan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik										2 Org/ jenis	13.000.000	2 Org/ jenis	13.000.000	2	36.000.000			
			- Penyediaan bahan legistik kantor	Jumlah pengisian gas										2 Org/ jenis	13.000.000	2 Org/ jenis	13.000.000	2	36.000.000			
			- Rapat koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah serta bedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi										2 Org/ jenis	13.000.000	2 Org/ jenis	13.000.000	2	36.000.000			
			- Peningkatan pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran										2 Org/ jenis	13.000.000	2 Org/ jenis	13.000.000	2	36.000.000			
			- Simulasi teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti dilak / bimtek										2 Org/ jenis	13.000.000	2 Org/ jenis	13.000.000	2	36.000.000			
			- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas										2 Org/ jenis	13.000.000	2 Org/ jenis	13.000.000	2	36.000.000			
		4 2 1	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu		100 %		0 %	0	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000					100 %	20.000.000			
		4 2 1 01	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD		7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen	5.000.000	7 dokumen	5.000.000					28 dokumen	10.000.000			
		4 2 1 02	- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran / akhir tahun		7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen	5.000.000	7 dokumen	5.000.000					28 dokumen	10.000.000			
			- Program perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu										100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	44.000.000			
			- Penyusunan dokumen perencanaan SKPD/perangkat daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan										3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	10.000.000			
			- Penyusunan dokumen laporan kinerja SKPD/perangkat daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan										4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	8 Dokumen	10.000.000			
			- Penyusunan dokumen pelaporan keuangan SKPD/perangkat daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan										18 Dokumen	7.000.000	18 Dokumen	7.000.000	38 Dokumen	14.000.000			
			- Penyusunan dokumen pelaporan keuangan SKPD/perangkat daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan										3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	10.000.000			
			- Penyusunan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD/perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan																		
							353.275.213		561.448.923		636.274.200			496.835.200	626.850.000		655.860.000		3.311.693.336			



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Donri - Donri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 terdapat dalam:

1. Pencapaian *Misi ke-3*: Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik.

Tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kualitas pelayanan publik

Sasaran:

- b. Meningkatnya kualitas pelayanan pada PTSP

2. *Misi 7*: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Tujuan:

- a. Meningkatkan situasi kondusif dan dukungan kehidupan beragama

Sasaran:

- a. Meningkatnya kesejahteraan pengelola rumah ibadah

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Donri - Donri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:



Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Utama Daerah

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	IKM atas pelayanan publik		-	-	81,25%	81,50%	81,75%	82%	82%
2	Persentase penyelenggara kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi	90	95%	97%	98%	99%	100%	100%	100%



Untuk mengetahui capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel 7.1 diatas, menggunakan formula sebagai berikut:

1. IKM atas pelayanan publik diukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang merasa puas}}{\text{Total jumlah masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$$

2. Persentase penyelenggaraan kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah penyelenggara ibadah yang difasilitasi}}{\text{Total jumlah penyelenggara ibadah}} \times 100\%$$



Tabel. 7.2
Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Donri – Donri

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TUJUAN :								
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	0	90%	94%	95%	95%	100%	100%	100%
2.	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	SASARAN :								
1	Persentase unsur pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase capaian IKU perangkat daerah	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Untuk mengetahui capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel 7.2 diatas, menggunakan formula sebagai berikut:

9. IKM terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang merasa puas}}{\text{Total jumlah masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$$

10. Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah aparatur yang berkinerja sangat baik}}{\text{Total jumlah aparatur}} \times 100\%$$

11. Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan}}{\text{Total jumlah urusan pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$$

12. Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja IKU}}{\text{Total jumlah IKU}} \times 100\%$$



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Donri - Donri Tahun 2016–2021 adalah dokumen formal yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi daerah untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Donri - Donri disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasionalnya.

Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH) Kecamatan Donri - Donri Tahun 2016–2021 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.

Sasaran Strategis Renstra Kecamatan Donri – Donri 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan oleh Camat, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Donri – Donri sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam melaksanakan renstra ini, agar memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.

Tajuncu, 31 Desember 2018



Drs. H. FATEH HUDDIN, M. SI

Pejabat Pembina TK. I

Nlp :19650519 199401 1 005